BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 393 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PERIODE 2014-2020 DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PERIODE 2020-2026 DESA LUMBAN PINGGOL KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Surat Camat Pangururan Nomor 100/350/Kec-PRR/XI/2019 Tanggal 12 Nopember 2019 Perihal Rekomendasi Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang :

a. bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019;
b. bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Saudara **Adian Sanris Malau** sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan P2KD Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Nomor 4 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Kepala Desa Periode 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2020-2026 Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan..../

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

Memperhatikan : Keputusan P2KD Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Nomor 4 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Kepala Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Periode 2014-2020 atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Budiman Malau
Tempat/tgl lahir : Siantarantar Kec. Pangururan Tapanuli Utara/17 Juni 1968
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Alamat : Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan

dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Periode 2020-2026 atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Adian Sanris Malau
Tempat/tgl lahir : Lumban Malau/28 Mei 1980
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Alamat : Lumban Pinggol, Desa Lumban Pinggol.

KEDUA : Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama menjadi Kepala Desa.

KETIGA : Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

KEEMPAT : Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Pangururan di Pangururan;
5. Ketua BPD Lumban Pinggol di Lumban Pinggol;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.